



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
PEMBEBASAN/KERINGANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
(BBNKB) KEDUA UNTUK KENDARAAN BERMOTOR NOMOR POLISI LUAR ACEH
(NON BL)

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang menggunakan kendaraan non BL untuk memutasikan kendaraannya ke nomor polisi BL, maka perlu diberikan kemudahan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dan memenuhi semangat mengurangi plat nomor polisi non BL yang ada di Aceh serta dalam upaya intensifikasi pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB II), maka perlu diberikan keringanan/pembebasan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB II);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pembebasan/Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) Untuk Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang.../2

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018;
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2018 (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PEMBEBASAN /KERINGANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA (BBNKB II) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR NOMOR POLISI LUAR ACEH.

Pasal 1

- (1) Terhadap kendaraan bermotor luar Provinsi Aceh (non BL) diberikan pembebasan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kepemilikan kedua.
- (2) Untuk kendaraan mutasi dari luar Aceh (Non BL) dapat dibayarkan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana ketentuan yang berlaku **tanpa** sanksi Administrasi/Denda PKB.
- (3) Pembebasan/keringanan kewajiban pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung tanggal ditetapkan dan berakhir hingga 90 (sembilan puluh) hari setelah penetapan Peraturan Gubernur Aceh.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Pasal 4

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal : September 2018
Dhulhijjah 1439

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal : September 2018
Dhulhijjah 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

dr. TAQWALLAH, M. Kes

Sprint Nomor : 08/SPRINT/2018 Tanggal 2 Agustus 2018

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR

Paraf Konsep	
BPKA	Biro Hukum
(.....)	(.....)



P E M E R I N T A H A C E H
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-7551230 Fax. 0651-7551290
 BANDA ACEH 23125

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
 NOMOR : / /2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR ACEH
 TENTANG PEMBEBASAN/ KERINGINAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
 (PKB)

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil data Sensus Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2016 telah terinventarisasi data kendaraan yang menunggak pajak sehingga dalam upaya intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, perlu diberikan keringanan/pembebasan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program nasional *tax amnesty* Pemerintah Aceh perlu memberikan kemudahan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta memutakhirkan database Objek Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 59 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, kendaraan bermotor yang menurut pertimbangan tertentu dapat diberikan pembebasan dan/atau keringanan Pajak Kendaraan Bermotor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tentang petunjuk teknis Pembebasan/Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh;
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang pembentukan Susunan Perangkat Aceh;

8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012;
12. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang kedudukan Susunan Organisasi, tugas fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

Memutuskan, ../2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Pembebasan/ Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- KEDUA : Kepala UPTD/Seksi Pungutan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Berkewajiban, Untuk :
1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan pembebasan/keringanan pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah kerjanya hingga dengan menggunakan perangkat gampong dan jaringan kerja yang telah ada.
 2. Memberikan Pembebasan/ keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berazaskan domisili.
 3. Pemberian pembebasan/ keringanan Pajak dikenakan bagi seluruh kendaraan yang melakukan pembayaran pajak dimasa pelaksanaan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, dari tanggal 1 Mei sampai dengan 30 September 2017, dengan ketentuan :
 - a. apabila nama tidak sesuai dengan nama kepemilikan kendaraan diwajibkan memutasikan kepemilikan kendaraannya (BBNKB II).
 - b. dipersyaratkan (*check list*) untuk Pembebasan/ keringanan Pajak kendaraan Bermotor:
 - i. Surat Permohonan dan Surat Pernyataan (no.hp/email) (Lampiran Pergub).
 - ii. KTP Asli dan fotocopy,
 - iii. KK (potocopy),
 - iv. Notice Pajak (SKPD) asli, atau Surat Keterangan Hilang dari instansi terkait
 - v. STNK asli,
 - vi. BPKB asli.
 - c. Wajib Pajak melakukan Pembebasan/ keringanan Pajak melalui **Loket Informasi Pemutihan** untuk menandatangani Surat Permohonan & Pernyataan (satu ttd) sebagaimana lampiran Pergub Pemutihan serta melengkapi berkas persyaratan pemutihan.
- KETIGA : Proses Pembebasan/ keringanan Pajak dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT INDUK kab/kota, dan tidak berlaku pada Layanan Unggulan SAMSAT, untuk pemutihan PKB bila mengganti STNK harus kembali ke Kantor Bersama SAMSAT domisili sesuai dengan alamatnya.
- KEEMPAT : Menjadi kewajiban dari aparat UPTB/Seksi Pungutan seluruh kabupaten/kota untuk memutakhirkan /memperbaharui secara *Real Time* Database Pembebasan/ keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Aplikasi Samsat Online, dan
- KELIMA : Melaporkan data realisasi Pembebasan/ keringanan PKB dengan mencetak melalui Aplikasi Samsat Online (dalam Rp dan Unit),

KEENAM : dan disampaikan setiap bulannya kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melalui Bidang Pendapatan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Mei 2017 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 1 Mei

2017

1438

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN ACEH

JAMALUDDIN, SE, M.Si, Ak

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19750701 199903 1 002

Salinan – dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);

Wakil Gubernur Aceh;

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

Kepala Seksi Pungutan dan Dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

-kerja/bpka2017/0014/2017 tanggal 14 Mei 2017



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-7551230 Fax. 0651-7551290
BANDA ACEH 23125

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
NOMOR : / /2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG
PEMBEBASAN/KERINGANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
KEDUA

UNTUK KENDARAAN BERMOTOR NOMOR POLISI ACEH (BL) DAN LUAR ACEH (NON BL)

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang menggunakan kendaraan non BL untuk memutasikan kendaraannya ke nomor polisi BL, dan kendaraan bernomor polisi BL untuk menggantikan kepemilikan atas namanya sendiri, maka perlu diberikan kemudahan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) dan seterusnya;
 - bahwa berdasarkan hasil data Sensus Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2016 yang telah terinventarisasi data kendaraan yang nomor polisi BL yang bukan atas nama kepemilikannya sendiri dan Non BL sehingga dalam upaya intensifikasi pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB II), maka perlu diberikan keringanan/pembebasan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB II);
 - bahwa dalam rangka mendukung program nasional *tax amnesty* Pemerintah Aceh perlu memberikan kemudahan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB II) untuk memutakhirkan database Objek Pajak;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 59 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, kendaraan bermotor yang menurut pertimbangan tertentu dapat diberikan pembebasan dan/atau keringanan Pajak Kendaraan Bermotor;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pembebasan/Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) Untuk Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Aceh dan Nomor Polisi Luar Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh;
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang pembentukan Susunan Perangkat Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
9. Undang-undang.../2
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012;
12. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, tugas fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Pembebasan/ Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- KEDUA : Kepala UPTD/Seksi Pungutan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Berkewajiban, Untuk :
1. Mewajibkan kepala UPTB/Seksi Pungutan melakukan sosialisasi pelaksanaan pembebasan/keringanan pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah kerjanya hingga dengan menggunakan perangkat gampong dan jaringan kerja yang telah ada.
 2. Memberikan pembebasan/ keringan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB II) untuk perubahan kepemilikan kedua.

3. Pemutihan BBNKB II dikenakan bagi seluruh kendaraan yang melakukan perubahan identitas pemilik kendaraan bermotor atau melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua, berlaku dari tanggal 1 Mei sampai dengan 30 September 2017, dengan mempersyaratkan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua, sebagai berikut:
- Surat Permohonan dan Pernyataan sesuai lampiran pergub;
 - Kwitansi jual beli/hibah/lelang/warisan/Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk Non BL/ risalah lelang atau dum (kwitansi setoran ke Rekening Kas Umum Daerah);
 - KTP Asli dan fotocopy,
 - KK (potocopy),
 - Notice Pajak (SKPD) asli, atau surat keterangan hilang dari instansi terkait
 - STNK asli,
 - BPKB asli.
4. Wajib Pajak membuat surat permohonan dan pernyataan untuk mendapatkan pembebasan/keringanan pajak, melalui **Loket Informasi 'pemutihan'** serta melengkapi berkas persyaratan pembebasan/keringanan BBNKB II.
5. pembebasan/keringanan BBNKB II harus kembali ke Kantor Bersama SAMSAT domisili sesuai dengan alamatnya.
- KETIGA : Menjadi kewajiban dari aparat UPTB/Seksi Pungutan seluruh kabupaten/kota untuk memutakhirkan /memperbaharui secara *Real Time* Database Pembebasan/ keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Aplikasi Samsat Online, dan
- KEEMPAT : Melaporkan data realisasi Pembebasan/ keringanan PKB dengan mencetak melalui Aplikasi Samsat Online (dalam Rp dan Unit), dan disampaikan setiap bulannya kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melalui Bidang Pendapatan; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Mei 2017 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 1 Mei

2017

1438

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN ACEH

JAMALUDDIN, SE, M.Si, Ak
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19750701 199903 1 002

Salinan – dari keputusan ini disampaikan kepada:

- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Inspektorat Aceh;
- Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Kekayaan Aceh;

4. Para Kepala Seksi Pungutan dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.-

D:dajwi-kerja/bpka2017/skbpka juknis pemutihan 2017

(catatan : buat kunci sistem terkait NIK sebagai persyaratan pemutihan BBNKB II dalam aplikasi samsat online - buat kesepakatan dengan kepolisian karena pendaftaran oleh pihak kepolisian-lantas)

Nomor : Istimewa 2017
 Lampiran : -
 Sifat : Penting Bapak Gubernur Aceh
 Hal : Permohonan Pembebasan/
Keringanan Pajak,-----. Di –

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIK :
 Alamat :

 Hand Phone :

Bertindak selaku : Wajib Pajak

Wakil / Kuasa dari Wajib Pajak,

Nama :

NIK :

Alamat :

.....

Bersama ini mengajukan Pembebasan/Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan setelah pemberian pembebasan keringanan ini saya terima, saya bersedia untuk selanjutnya ditagih dengan Surat Paksa dan menerima penerapan pajak progresif sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan :

- 1.Surat Permohonan dan Pernyataan sesuai lampiran SK BPKA;
- 2.Kwintansi jual beli / hibah / lelang / warisan / Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk Non BL / risalah lelang atau dum (kwintasi setoran ke Rekening Kas Umum Daerah);
- 3.KTP Asli dan fotocopy;
- 4.KK (fotpocopy);
- 5.Notice Pajak (SKPD) asli, atau Surat Keterangan Hilang dari instansi terkait;
- 6.STNK asli;
- 7.BPKB asli

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan sepenuhnya.

Wajib Pajak

(Tanda Tangan)